



PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Gazali

Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru,
Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

gazali@uinmataram.ac.id

(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: June 2024</i> <i>Revised: June 2024</i> <i>Published: June 2024</i>	<p><i>This research aims to determine the formation of Sharia-based regional regulations in the era of regional autonomy, as well as to find out how the formation of Sharia-based regional regulations is based on Indonesian national law. The research method used is normative or doctrinal research in that the law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The results of the research found that after the implementation of regional autonomy which was marked by the enactment of Law Number 22 of 1999 replaced by Law Number 32 of 2004 which was also replaced by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, every Provincial and Regency/City region had very large authority to regulate and manage the region by the characteristics or characteristics of each region. The opportunities provided by the regional autonomy policy are interpreted differently by each region. One of the translations used is to create various Sharia-based Regional Regulations. As well as the formation of Sharia-based regional Regulations is a mandate of applicable laws and regulations, this is confirmed in Article 237 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that the stages of forming regional regulations are through planning, drafting, discussing, determination, promulgation. The formation of Sharia-Based Regional Regulations is part of the Indonesian national legal system because the Indonesian national legal system consists of the customary law system, the Islamic legal system which includes (Shariah-Based Regional Regulations), the Western legal system, and the international legal system.</i></p>
Keywords: <i>Sharia Regional Regulations, Regional Autonomy, National Law</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel <i>Diterima: Juni 2024</i> <i>Direvisi: Juni 2024</i> <i>Dipublikasi: Juni 2024</i>	Abstrak <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di era otonomi daerah, serta untuk mengetahui bagaimana pembentukan peraturan daerah berbasis Syariah perspektif hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal dalam hal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (<i>law in books</i>) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian menemukan bahwa Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti pula oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Peluang yang</p>

	diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh masing-masing daerah. Salah satu terjemahan yang dipakai adalah dengan membuat beragam Peraturan Daerah berbasis Syariah. Serta pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah, adalah merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu ditegaskan dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tahapan pembentukan peraturan daerah melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan. Serta Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, karena sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam di dalamnya termasuk (Peraturan Daerah Berbasis Syariah), sistem hukum barat, dan sistem hukum internasional.
Situs:	Gazali. (2024). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia. <i>Muamat</i> : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. 16(1), 69-84.

PENDAHULUAN

Upaya penerapan syari'at Islam di Indonesia sudah berlangsung lama, hal itu bisa kita telusuri dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang dimulai dengan lahirnya Piagam Jakarta yakni sebuah surat resmi yang disepakati oleh wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Ikrar itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta.¹

Piagam Jakarta adalah jalan tengah yang dipilih oleh pendiri bangsa terhadap dua aliran besar yang berakar dalam sejarah Indonesia.² Endang Saifuddin menyebutkan bahwa Piagam Jakarta sebagai *a gentlemen agreement* yakni perjanjian antara sesama lelaki yang jantan, yaitu antara unsur-unsur islamis dan nasionalis seperti yang disampaikan oleh Moh. Room, kelompok nasional di sini bukan berarti bahwa mereka anti Islam dan tidak beragama Islam, dan kelompok islamis tidak berarti tidak berjiwa kebangsaan.³ Piagam Jakarta adalah pembukaan Undang-undang Dasar 1945 , tanpa tujuh kata yang menerangkan sila ketuhanan. Awalnya sila pertama berbunyi “dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian berubah menjadi “dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian para wakil-wakil umat Islam dalam Konstituante hasil pemilu demokratis tahun 1955 berusaha untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam konstitusi permanen Indonesia.

Setelah bersidang selama lebih kurang dua tahun di Bandung, wakil-wakil rakyat Indonesia hampir saja sampai kepada kata sepakat untuk membuat konstitusi baru Indonesia Namun, Presiden Soekarno pada saat itu membubarkan Konstituante dan membentuk DPRGR hasil penunjukan serta mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli

¹Efi Afifi, “Nasionalisme Islam Nusantara,” *AL KAINAH: Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 73–91.

²Muhamad Mustaqim, “POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama,” *Addin* 9, no. 2 (2015): 333–48.

³Muhammad Chairul Huda, “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 78–99, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.

1959 yang intinya kembali kepada UUD 1945. Dalam Dekrit tersebut, sekalipun tujuh kata dihilangkan, tetapi menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Jiwa Piagam Jakarta telah melahirkan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan Islam dalam Negara Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia kemudian memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Seoharto yang ingin memurnikan kembali pelaksanaan UUD 1945, maka timbul lagi keinginan kalangan tokoh-tokoh Islam untuk mencantumkan Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Namun pemerintah pada saat itu tidak menyetujui isi Piagam Jakarta masuk ke dalam *draft* Panitia Ad Hoc MPRS yang bersidang tahun 1966. Seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, era baru pun muncul yang dikenal dengan era reformasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga Negara untuk menyuarakan kepentingannya, tanpa terkecuali tokoh-tokoh umat Islam yang diwakili oleh partai politik yakni PBB dan PPP kembali mengusulkan di Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta masuk dalam Pasal 29 ayat (1) sehingga pasal tersebut berbunyi “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, namun upaya untuk memasukkan isi Piagam Jakarta tersebut mengalami kegagalan sampai sekarang.

Gerakan yang menuntut pemberlakuan syariah Islam di Indonesia memperlihatkan adanya asumsi bahwa reformasi masyarakat Islam atau Islamisasi dapat berlangsung dengan hukum, institusi, dan instrumen Negara. Demikian pula, penerapan syariah dipandang sebagai obat mujarab untuk mengatasi segala macam problem yang dihadapi daerah seperti kriminalitas dan prostitusi.⁴ Terlepas dari pro dan kontra terhadap Peraturan Daerah syariah, yang jelas Peraturan Daerah bernuansa syariah bermunculan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam catatan Tempo, sampai dengan Tahun 2011, sedikitnya terdapat 150 Peraturan Daerah bernuansa syariah di Indonesia.

Munculnya Perda yang bernuansa nilai-nilai Syariat Islam, atau yang dikenal dengan Perda syariah ini, tentu saja menimbulkan perbincangan dan kontroversi. Debat tersebut nampaknya menjadi favorit berbagai komunitas, baik dalam debat akademik, media massa maupun forum virtual di internet. Bahkan, isu tersebut juga menarik perhatian dan komentar internasional.⁵ Perda Syariah juga telah lama menjadi sorotan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat umum, praktisi, bahkan politisi di tanah air. Penerapan Syariah ini cenderung mendiskriminasi terhadap agama tertentu. Tidak jarang aturan Syariah juga membatasi kebebasan non-Muslim. Kelompok Non-Muslim Lebih rentan menjadi korban dari Penerapan Aturan Perda Syariah ini.⁶

Implementasi berbagai perda syariah telah menimbulkan kontroversi tidak hanya di kalangan non-Muslim yang memandangnya sebagai perda yang diskriminatif, tetapi juga di kalangan Islam dan ahli ketatanegaraan tidak jarang yang menolak

⁴Leli Salman Al-Farisi, “Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler,” *Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 20–34, <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/72>.

⁵Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’Ah,” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

⁶Arfiansyah Arfiansyah, “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’At Terhadap Ideologi Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20, <https://doi.org/10.22373/jif.v15i1.555>.

pemberlakuan Perda Syariah, karena Perda Syariah dianggap tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia berlakunya Perda tentu bertolak belakang dengan ketentuan dan norma UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua orang, bahkan, pemerintah tidak pernah berani membatalkan ketetapan syariah, pada kenyataannya semakin banyak ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Berhadapan dengan Perda Syariah, UUD 1945 seperti "mandul" Dari sudut pelaksanaannya pun Perda tersebut dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terutama bagi kelompok pengikut agama minoritas, anak-anak dan perempuan.⁷

Perbedaan pendapat tentang implementasi perda syariah di berbagai daerah, mereka yang setuju terutama dari kalangan politik Islam, berpendapat bahwa Perda Syariah bisa menghilangkan berbagai isu sosial seperti maksiat dan perjudian yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa keberadaan hukum Syariat Islam meningkatkan moral bangsa. Sementara itu, mereka yang menentang pemberlakuan ketetapan hukum Islam menilai bahwa ketetapan tersebut bertabrakan dengan muatan Pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya. Disisi lain juga berpotensi menimbulkan perpecahan, karena daerah-daerah tertentu yang tidak berpenduduk mayoritas muslim suatu saat juga menerapkan syariat agama yang dianutnya.

Selain itu, peraturan daerah yang bernuansa syariah dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan hak-hak perempuan, di mana cara berbusana begitu terbatas dan waktu serta ruang gerak perempuan di ranah publik sangat terbatas.⁸ Perda syariah ini juga berpotensi mendiskriminasi warga daerah, seperti diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Bulukumba di Sulawesi Selatan, misalnya, memiliki peraturan daerah bahwa setiap orang harus belajar membaca Alquran, begitu pula di tempat lain. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep HAM dan menjadi sorotan komunitas HAM internasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal dalam hal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. ⁹Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan peneliti diolah dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan dengan

⁷Agus Moh. Najib Isroji, "PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DI INDRAMAYU DAN TASIKMALAYA: AGAMA, POLITIK LOKAL DAN ANCAMA DISINTEGRASI," *ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 247–72.

⁸Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Abkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 120–29, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.

⁹Yasir Rashid et al., "Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers," *International Journal of Qualitative Methods* 18 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>.

maksud mencari korelasi antara norma hukum, konsep hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya.

HASIL/TEMUAN

A. Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Era Otonomi Daerah

Pasal 18 UUD 1945 (hasil Amandemen) ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota, ini mempertegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang kewenangannya terbagi-bagi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar otonomi dan tugas pembantuan. Ini artinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat atas dasar prakarsa sendiri, ciri khas masing-masing daerah, dan lain sebagainya yang tentunya masih dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tetap pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *Namos* yang berarti undang-undang atau aturan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi memiliki definisi sebagai suatu kewenangan dalam mengatur atau membuat sendiri aturan untuk mengurus rumah tangga sendiri.¹⁰ Sedangkan daerah memiliki artian sebagai kesatuan atau kumpulan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu. Jadi dari definisi yang dimiliki oleh pembentuk kata otonomi daerah (yaitu otonomi dan daerah), bisa disimpulkan bahwa pengertian dari otonomi Daerah adalah kewenangan, hak, serta kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah otonom dalam mengatur serta melaksanakan sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Otonomi daerah dalam artian yang sempit bermakna sebagai mandiri, sedangkan dalam artian yang luas, otonomi bermakna sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian dari suatu daerah terkait pembuatan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan daerahnya sendiri.¹²

Otonomi daerah dilaksanakan sebagai bentuk dari upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, di mana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi serta kekhasan daerahnya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat berkreasi maupun berekspsi dengan bebas dalam upaya mewujudkan pembangunan di daerahnya, dengan catatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, pemerintah daerah berkesempatan untuk membuktikan

¹⁰Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 57–67, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.

¹¹Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

¹²Joko Pramono, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmiah Among Makarti* 7 (2014): 83–112.

kemampuannya dalam melaksanakan wewenang yang pada dasarnya sudah menjadi hak bagi daerah, karena maju atau tidaknya suatu daerah bergantung pada kemampuan serta kemauan dalam melaksanakan pemerintah daerah.¹³

Otonomi daerah dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah tentunya bukan tanpa tujuan tertentu. Pemerintah menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berlakunya otonomi daerah salah satunya dalam rangka untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Adanya otonomi daerah semakin memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan fasilitas pelayanan tidak harus lagi menunggu keputusan pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran yang mencukupi, maka pemerintah dapat melakukan pengadaan fasilitas layanan masyarakat. Pengadaan fasilitas layanan masyarakat harus dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai pengawas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak hanya melalui fasilitas fisik saja. Dengan adanya otonomi daerah, pelayanan umum bagi masyarakat dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus mengurus ke pemerintah pusat, kecuali yang berkaitan dengan kependudukan seperti paspor, visa, dan lainnya. Keberadaan otonomi daerah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhannya.

2. Pengembangan demokrasi.

Otonomi daerah sangat memungkinkan bagi daerah untuk melakukan pengembangan demokrasi baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pembentukan organisasi masyarakat. Seperti yang telah diketahui, pemerintah daerah berhak melakukan pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) sesuai dengan kebutuhan daerahnya tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan demokrasi sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sejarah Pancasila.¹⁵

3. Pemerataan keadilan nasional.¹⁶

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam keadilan bagi masyarakatnya. Pemerataan keadilan yang diwujudkan dalam kebijakan daerah diperuntukkan bagi masyarakat daerah demi terwujudnya keadilan dan stabilitas daerah.

¹³Ade Fartini, “Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity,” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>.

¹⁴Mauliza Nur Fadhillah dan Marliza, “Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JKEM)* 2, no. 1 (2022): 2538–42.

¹⁵Fatmasari E et al., “Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik,” *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2023): 119.

¹⁶Lintang Prabowo dan M Tenku Rafli, “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>.

Pemerataan keadilan yang dilakukan melalui otonomi daerah bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat.

4. Pemerataan wilayah.

Pemerataan wilayah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pemerataan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pemekaran wilayah demi memajukan daerahnya masing-masing. Pemerataan wilayah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah dengan tujuan pengembangan wilayah demi terwujudnya pemerataan wilayah secara nasional yang mantap.

5. Menjalin hubungan daerah dengan pemerintah pusat

Berjalannya otonomi daerah memungkinkan adanya komunikasi yang intens di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Komunikasi yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan pusat merupakan jembatan untuk berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam daerah tertentu. Hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat meminimalisir adanya kebijakan daerah yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Melalui hubungan yang terbangun di antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dapat terkontrol dengan baik oleh pemerintah pusat.

6. Pemberdayaan masyarakat.

Munculnya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah membuat pemerintah daerah menjadi lebih leluasa memberdayakan masyarakat melalui organisasi-organisasi yang dibentuk dalam masyarakat. Organisasi yang dibentuk tentunya mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, hukum, dan yang lainnya. Dalam konteks pemberdayaan bermasyarakat, organisasi yang paling sering ditemui adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Kelompok Tani. Melalui organisasi tersebut, masyarakat diberdayakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing demi memajukan daerahnya.

7. Meningkatkan daya saing.

Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah setempat untuk memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing. Pemaksimalan potensi daerah dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan pada sektor tertentu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, daerah tersebut akan dikenal oleh masyarakat luas tentang kekhasannya. Hal seperti inilah yang akan mendorong pemerintah setempat beserta masyarakat untuk meningkatkan produk-produk unggulannya agar dapat bersaing dengan daerah lain.

8. Menumbuhkan kreativitas dan karakteristik daerah.

Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing merupakan suatu kesempatan untuk memunculkan karakteristik daerahnya masing-masing.

Karakteristik suatu daerah sering kali terlihat dari keberadaan sektor-sektor perekonomian yang ada.

Bisa saja satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai karakteristik yang sama. Namun demi memunculkan kekhasan daerahnya, pemerintah dan masyarakat setempat menggunakan kreativitas mereka untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tumbuhnya karakteristik daerah sebagai efek dari otonomi daerah merupakan salah satu penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk dan multikultural.

9. Meningkatkan peran masyarakat.

Otonomi daerah memungkinkan terjadinya peningkatan peran masyarakat dalam memajukan daerah setempat. Pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dan tidak harus menunggu instruksi atau persetujuan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat untuk memajukan daerahnya. Pemerintah daerah juga menjadi lebih fleksibel dalam menentukan suatu kebijakan karena kebijakan yang ditetapkan memerlukan partisipasi dari masyarakat agar kebijakan tersebut tepat guna. Peningkatan peranan masyarakat juga diperuntukkan untuk memantapkan norma-norma dalam masyarakat yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

10. Memaksimalkan peran DPRD.

Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) lebih dimaksimalkan ketika otonomi daerah diberlakukan. DPRD mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan kebijakan yang mencerminkan karakteristik daerah setempat. Tugas dan fungsi DPRD tidak dapat lepas dari sistem pemerintahan daerah ketika pemerintah daerah menginginkan suatu kebijakan yang akan diberlakukan di masyarakat. Keberadaan DPRD pada suatu daerah juga dapat menjadi media perantara aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat. Jika dulu penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung ke pemerintah pusat, maka dengan adanya DPRD pada otonomi daerah, aspirasi masyarakat daerah akan ditampung oleh DPRD dan diteruskan pada pemerintah pusat.

Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti pula oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh masing-masing daerah. Salah satu terjemahan yang dipakai adalah dengan membuat beragam Peraturan Daerah berbasis Syariah.¹⁷

¹⁷Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah, "Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 238–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>.

B. Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Hubungan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia jika berangkat dari norma dasar (*Groundnorm*) Pancasila yang telah jelas menunjukkan adanya aspek religiusitas kebangsaan seperti yang digambarkan pada Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sehingga beberapa pakar hukum menyebut Indonesia bukan negara sekuler, bukan juga negara Islam, melainkan hasil kompromi dari keduanya dan menghasilkan istilah *Nation State Religion*, negara kebangsaan yang berketuhanan.¹⁸ Jika ditarik garis lurus dari konsep di atas, maka posisi hukum Islam mengalami keniscayaan pertumbuhan eksistensinya dalam ranah hukum nasional, walaupun dalam perjalannya mengalami pasang surut sebagai bentuk dinamika multikultural. Pada perkembangan terakhirnya hukum Islam dalam upaya strategis sebagai salah satu pijakan hukum nasional.¹⁹

Konsep *Nation State Religion* (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), menunjukkan posisi hukum Islam sebagai salah satu representasi hukum agama yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan eksistensinya dalam ranah hukum nasional.²⁰ Hal tersebut merupakan keniscayaan sebagai salah satu bentuk amanat konstitusi, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Meskipun demikian, nyatanya perkembangan eksistensi hukum Islam mengalami pasang surut yang berarti. Pasang surut tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya bisa kita tinjau dari politik hukum pemerintah yang memang tidak memberikan porsi lebih pada hukum Islam. Pasang surut hukum Islam dalam hukum nasional, lebih jelas bisa kita lihat dari perkembangan teori pemberlakuan hukum Islam yang menggambarkan proses eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.²¹

Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek hukum Islam ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dengan produk Undang-undang nasionalnya, baik yang langsung menyebutkan produk perundang-undangan dengan istilah hukum Islam maupun tidak. Tujuan dari upaya dimasukkannya hukum Islam ke dalam program legislasi nasional adalah menemukan kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum nasional, sehingga dengan sendirinya ketegangan-ketegangan pemeluk agama Islam terhadap tanah airnya bisa diminimalisir.²² Secara *legal Policy* kondisi itu mutlak diperlukan, karena dalam catatan statistik, Islam merupakan kelompok

¹⁸A Saiful Aziz, “Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional,” *Qistie* 12, no. 2 (2019): 219, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3138>.

¹⁹Ainun Najib, “Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Istidlat: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 116–26, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.

²⁰Abdul Rahman, Nurlela Nurlela, dan Alfin Dwi Rahmawan, “Relasi Islam Kultural Dan Politik Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia,” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 15, no. 1 (2020): 69, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>.


²¹Zaka Firma Aditya dan Rizkyisabana Yulistyaputri, “ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel,” *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 37–54, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.

²²Fadillah Mubakkirah, Dwi Utami Hudaya Nur, dan Ahmad Arief, “Analisis Siklus Teori Pemberlakuan Hukum Islam Pada Pengujian Regulasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Tadyun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 101–20, <https://doi.org/10.24239/tadyun.v3i2.79>.

majoritas, pada aras yang sama juga harus melihat sisi heterogenitas bangsa dari berbagai agama. Menurut Ali Yafie, upaya memperjuangkan hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam arti hukum positif untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia perlu dipikirkan kembali.²³ Pembentukan Hukum Islam ke dalam hukum nasional hanya sebatas pada hukum yang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara dan berkorelasi dengan ketertiban umum, seperti kekuasaan peradilan, pernikahan, perbankan syariah, perda syariah dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam Tujuan Negara, Dasar Negara, Cita Hukum, maka yang diperlukan adalah suatu sistem hukum nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja hukum nasional atau sistem hukum Indonesia. Sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain yang adalah bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan laksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara.

Sistem hukum nasional Indonesia menurut Sunaryati Hartono, digambarkan dalam lingkaran sistemik di bawah ini:²⁵



Berdasarkan pandangan sistemik di atas, maka dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib bersumber pada Pancasila pada titik tengah lingkaran yang membentuk sistem hukum nasional kita. Lingkaran yang berikut adalah UUD NRI 1945 yang menjadi landasan setiap

²³Syafri Gunawan, "Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional," *Jurnal el-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kewajiban dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 55–67, <https://doi.org/10.24952/el-qanunij.v6i1.2502>.

²⁴Siti Rohmah, Ilham Tohari, dan Moh Anas Kholidh, "Menakar urgensi dan masa depan legislasi fiqh produk halal di indonesia: Antara otoritarianisme mayoritas dan jaminan konstitusional mayoritas muslim," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 177–90, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>.

²⁵Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2008): 1–11.

bidang hukum dalam sistem hukum nasional itu, disusul oleh lingkaran ketiga yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum tertulis. Lingkaran keempat menandakan yurisprudensi dan lingkaran yang paling luar adalah hukum kebiasaan. Dengan demikian setiap bidang (atau sektor dari lingkaran) hukum nasional harus bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUD NRI 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan di bidang yang bersangkutan.

Membentuk sistem hukum nasional Indonesia sendiri yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat Indonesia. Meskipun demikian tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia untuk membentuk hukum dan sistem hukumnya sendiri, kesulitan yang timbul dalam pembentukan hukum dan sistem hukum sendiri.²⁶ Menurut Seotandyo Wignjosoebroto dikarenakan bukan hanya karena keberagaman hukum rakyat yang umumnya tak terurus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya telah berlanjut tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah di rombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Apalagi membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol atau bertolak dari konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu jelaslah tidak mungkin.²⁷

Sistem hukum nasional Indonesia yang hendak dibentuk dan diberlakukan seyoginya adalah sistem hukum Indonesia itu sendiri, yaitu sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Dengan kata lain, bahwa sistem hukum Indonesia harus mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volgeist*) Indonesia.²⁸

Sebagai objek pembangunan dan pembaharuan, hukum dipandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini hukum nasional Indonesia harus dianggap suatu sistem, karena 1). Terdiri dari jumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. 2). Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD RI 1945, di samping sejumlah asas hukum lain, yang berlaku secara universal maupun lokal, dan bagi disiplin hukum tertentu.²⁹

Pembangunan sistem hukum nasional Indonesia harus didasarkan dan dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang oleh pendiri bangsa ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Pembangunan hukum dan sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila

²⁶Aditya dan Yulistyaputri, “ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel.”

²⁷Teguh Prasetyo, “Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 213, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.

²⁸M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

²⁹Fais Yonas Bo'a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, N, no. 1 (2018): 28–49.

harus diarahkan untuk menampung perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain, sehingga hukum dan sistem hukum Pancasila mampu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.³⁰

Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah, adalah merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu ditegaskan dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tahapan pembentukan peraturan daerah melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan. Serta Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, karena sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam di dalamnya termasuk (Peraturan Daerah Berbasis Syariah), sistem hukum barat, dan sistem hukum internasional.³¹

KESIMPULAN

Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti pula oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh masing-masing daerah. Salah satu terjemahan yang dipakai adalah dengan membuat beragam Peraturan Daerah berbasis Syariah. Serta pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah, adalah merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu ditegaskan dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tahapan pembentukan peraturan daerah melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan. Serta Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, karena sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam di dalamnya termasuk (Peraturan Daerah Berbasis Syariah), sistem hukum barat, dan sistem hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'Ah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.
- Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel)." *Jurnal*

³⁰Teguh Prasetyo, "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 40.

³¹Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *HUNAFIA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 253, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.394.253-279>.

- Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 37–54. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.
- Afifi, Efi. “Nasionalisme Islam Nusantara.” *AL KAINAH: Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 73–91.
- Ainun Najib. “Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Al-Farisi, Leli Salman. “Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler.” *Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 20–34. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/72>.
- Arfiansyah, Arfiansyah. “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’At Terhadap Ideologi Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.
- Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Aziz, A Saiful. “Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional.” *Qistie* 12, no. 2 (2019): 219. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3138>.
- Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System).” *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, N, no. 1 (2018): 28–49.
- Fadhillah, Mauliza Nur, dan Marliya. “Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 2538–42.
- Fartini, Ade. “Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>.
- Fatmasari E, Rifada L, Nadliyah S, Rohmatullah, Cahyani C, dan Rohmah E. “Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik.” *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2023): 119.
- Gunawan, Syafri. “Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 55–67. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2502>.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 120–29. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.
- Huda, Muhammad Chairul. “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegrave: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 78–99.

<https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.

- Huda, Ni'matul, dan Despan Heryansyah. "Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 238–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>.
- Isroji, Agus Moh. Najib. "PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DI INDRAMAYU DAN TASIKMALAYA: AGAMA, POLITIK LOKAL DAN ANCAMAN DISINTEGRASI." *ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 247–72.
- Lintang Prabowo, dan M Tenku Rafli. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>.
- Mubakkirah, Fadliah, Dwi Utami Hudaya Nur, dan Ahmad Arief. "Analisis Siklus Teori Pemberlakuan Hukum Islam Pada Penguatan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 101–20. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.79>.
- Mustaqim, Muhamad. "POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama." *Addin* 9, no. 2 (2015): 333–48.
- Pramono, Joko. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Among Makarti* 7 (2014): 83–112.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 40.
- . "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 213. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.
- Rahman, Abdul, Nurlela Nurlela, dan Alfin Dwi Rahmawan. "Relasi Islam Kultural Dan Politik Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 15, no. 1 (2020): 69. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>.
- Ramli, Ahmad M. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2008): 1–11.
- Rashid, Yasir, Ammar Rashid, Muhammad Akib Warraich, Sana Sameen Sabir, dan Ansar Waseem. "Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers." *International Journal of Qualitative Methods* 18 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, dan Moh Anas Kholish. "Menakar urgensi dan masa depan legislasi fiqh produk halal di indonesia: Antara otoritarianisme mayoritas dan jaminan konstitusional mayoritas muslim." *Al-Manajih: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 177–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>.
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 57–67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.

Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 253. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.394.253-279>.

